



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 400.13.42/48/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh badan publik di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undang-Undang ...

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
- j. Peraturan Gubernur ...

- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2026 Nomor 2);
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 3);
- l. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37); dan
- m. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/364 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Atasan PPID;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Kesekretariatan (Koordinator Pengelola Informasi, Pengembangan Dokumentasi dan Arsip, Koordinator Layanan Informasi, Pengaduan dan Sengketa Informasi dan Koordinator Pengembangan Teknologi Keamanan Informasi dan Data Pribadi)
 - e. Distributor Informasi dan Tindaklanjut Layanan Informasi, Pengaduan dan Sengketa Informasi

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan-keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 12 Mei 2026

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



DWianto PRIYONUGROHO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR : 400.13.42/48/2026
TANGGAL : 12 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DAN FUNGSI
1.	Atasan PPID	Kepala Badan Dwianto Priyonugroho, M.Prof.Ac.	a. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik PPID Pelaksana; b. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik oleh PPID Pelaksana.
2.	Ketua	Sekretaris Mustaqim, SE, MM	a. mengarahkan, mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pelaksanaan tugas masing-masing bidang; b. memutuskan solusi permasalahan yang dihadapi PPID Pelaksana; c. menjamin ketersediaan sarana, prasarana dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh Publik, baik secara elektronik maupun non elektronik; dan
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Febrian Cahyo Pradono, SE.Akt, MM, M.Ak.	a. menyelenggarakan layanan tata usaha dan administrasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Informasi Publik PPID Pelaksana; b. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan PPID Pelaksana; dan c. menyusun laporan pengelolaan Informasi Publik yang diselenggarakan PPID Pelaksana secara berkala.

4.	Kesekretariatan		
	Koordinator Pengelola Informasi, Pengembangan Dokumentasi dan Arsip	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Hastutik, S.I.Kom.	a. menginventarisasi, mengklarifikasi, mengklasifikasi dan memutakhirkan Informasi Publik, yang terdiri dari: - informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; - informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; - informasi yang wajib tersedia setiap saat; - informasi yang dikecualikan. b. menyimpan, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen informasi publik;
	Koordinator Layanan Informasi, Pengaduan dan Sengketa Informasi	Penata Layanan Operasional Ari Fitriastanto, S.Kom.	a. menindaklanjuti permohonan informasi dan keberatan informasi yang diajukan pemohon informasi;
	Koordinator Pengembangan Teknologi Keamanan Informasi dan Data Pribadi	Penata Layanan Operasional Ariel Luthfiansyah, S.Kom.	a. menyiapkan dan mengoordinasikan pengembangan teknologi informasi yang dibutuhkan PPID Pelaksana;
			b. memelihara dan memantau kanal website BPKAD Provinsi Jawa Tengah agar dapat beroperasi dengan aman dan mudah digunakan oleh <i>user</i> ; dan
			c. Melakukan penanganan insiden siber: deteksi, respons, pemulihan, dan pelaporan;
			d. menjalankan fungsi Pelindungan Data Pribadi (PDP).

5.	Distributor Informasi Dan Tindaklanjut Layanan Informasi, Pengaduan Dan Sengketa Informasi		
	Bidang Anggaran		a. mendistribusikan bahan informasi dari masing-masing unit kerja untuk dipublikasikan di kanal media BPKAD Provinsi Jawa Tengah; b. menyediakan jawaban permohonan informasi; c. menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat; dan d. memfasilitasi sengketa informasi.
	Koordinator	Meitri Yuswardhanu S, ST, M.Eng	
	Anggota	a. Feby Kristiyani, SE b. Naufal Andhika Mahendra, S.Tr.IP c. Adwitya Pradana, S.Kom.	
	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah		
	Koordinator	Sanadi, M.Ak.	
	Anggota	a. Dyah Kusumaningayu, SE.Akt, MM b. Espi Noviyani, S.Ak c. Putri Rochmah W, SM	
	Bidang Akuntansi		
	Koordinator	Deasy Rina Wijayanti, SE, M.Si.	
	Anggota	a. Nurrahman Adi Putra, SE., Akt. b. Ragil Fujiastutik, A.Md.Ak. c. Faisal Harum Priyono, A.Md.	
	Bidang Aset Daerah		
	Koordinator	Adigana Pranindito, SH, MH	
	Anggota	a. Ibnu Prabowo, S.SoS, MM b. Rifda Lailatun Nisrina, S.E. c. Renaldy Rizky Hermawan S.Tr.M	

	Sekretariat		
	Koordinator	Ari Miraningtyas, M.Ec.Dev., MPP	
	Anggota	a. Santi Nurmainah, S.IP., M.Si. b. Dien Pamelasih, SH, MH c. Alfonsus Dion S, SE d. Cantika Inna Sabilla, S.Tr.IP	
	Unit Pengelola Asrama Donohudan		
	Koordinator	Agus Pratomo, S.Pd.,M.T.	
	Anggota	a. Susanto, ST, MT b. Haidar Tsany Alim, S.E.	

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



DWianto Priyonugroho